



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **CICILIA TIWA**
2. Tempat Lahir : Lindangan
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 14 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tokin Jaga VII Kecamatan Motoling Timur  
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Victor J. Kowureng, S.H., dan Berty M. Pongantung, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Raanan Baru, Kec. Motoling Barat, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa No Reg: 107/Pid.Sus/2021/PN. Amrg tanggal 22 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 08/SK.Prak/2022/PN Amr tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa CICILIA TIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “,“setiap orang Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CICILIA TIWA pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan Masa percobaan 10 (sepuluh bulan) dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan mutiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor: 120000078342 tanggal 17 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa dari CICILIA TIWA kepada PT.Sinarmas Multifinance;
  - 1 (satu) lembar asli surat peringatan 1 Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar asli surat peringatan II Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMOBI (Sinarmas Mobile Banking) Sebesar 2.682.000.00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 juni 2021 nomor rekening 0042262455 a.n. CONSTANTEIN ROINALDO MAKATIKA;
  - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR nomor: 120000078342 a.n CICILIA TIWA;  
Disatukan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CICILIA TIWA selaku Pemberi Fidusia dengan bekerjasama dengan MARSHAL EDWIN BOYOH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Tokin Jaga VII Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Minahasa Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berupa Kendaraan Merek Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Desember 2020 terdakwa membeli mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT di Showroom GIANINA dengan harga Off The Road Rp. 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) namun karena terdakwa tidak mampu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara tunai maka terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit dengan menggunakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) pada PT SINARMAS MULTIFINANCE dengan nilai penjamin sebesar Rp. 96.552.000,00 (Sembilan puluh enam juta limaratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 120000078342 beserta lampirannya dimana pada perjanjian tersebut disepakati bahwa uang muka yang harus dibayarkan oleh terdakwa CICILIA TIWA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga hutang pokok terdakwa pada PT. SINARMAS MULTIFINANCE sebesar Rp. 72.756.929,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dimana sisa hutang tersebut akan dibayar secara angsuran per bulan dengan besaran Rp.2.682.000,00 dimulai tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 17 November 2023.

Pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa CICILIA TIWA tidak mampu lagi membayar angsuran per bulan mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT karena sisa hutang / cicilannya masih berjumlah Rp.80.460.000,00 (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa bermaksud untuk menjual mobil tersebut dengan cara ditawarkan melalui Facebook dengan dibantu oleh suami terdakwa yang bernama ALSKI LENDO kemudian saksi MARSHAL EDWIN BOYOH menghubungi saksi ALSKI LENDO melalui Whatsapp dan terjadi kesepakatan jual beli mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT antara terdakwa CICILIA TIWA dengan saksi MARSHAL EDWIN BOYOH seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Pada tanggal 08 Juni 2021 di rumah terdakwa terjadi transaksi jual beli mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT antara terdakwa CICILIA TIWA dengan saksi MARSHAL EDWIN BOYOH, dimana saksi MARSHAL EDWIN BOYOH menyerahkan uang tunai kepada terdakwa CICILIA TIWA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun pada kwitansi dituliskan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT oleh saksi MARSHAL EDWIN BOYOH kemudian dijual Kembali kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki bernama COLINS yang identitas dan alamatnya tidak diketahui lagi seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga dari penjualan tersebut saksi MARSHAL EDWIN BOYOH mendapat keuntungan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena sisa pembayaran saksi MARSHAL EDWIN BOYOH kepada terdakwa CICILIA TIWA masih kurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa penjualan atau pengalihan kredit mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT yang dilakukan oleh terdakwa CICILIA TIWA tanpa persetujuan tertulis dari PT. SINARMAS MULTIFINANCE. Terdakwa CICILIA TIWA maupun saksi MARSHAL EDWIN BOYOH mengetahui bahwa mobil Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna putih, Tahun 2014, Nomor Polisi DB 1963 AT tidak dapat dialihkan tanpa ijin tertulis dari PT. SINARMAS MULTIFINANCE namun keduanya tetap bersepakat untuk mengalih tangankan mobil tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa CICILIA TIWA bersama-sama dengan MARSHAL EDWIN BOYOH, PT. SINARMAS MULTIFINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.80.460.000,00 (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa CICILIA TIWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Meiki Abednego Kambey**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah Head support di PT. Sinarmas Multifinance yang bertugas melakukan pengawasan untuk pembayaran atas kontrak;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian fidusia dengan PT. Sinarmas Multifinance di Jalan Sam Ratulangi Manado pada bulan Desember 2020 atas sebuah mobil Daihatsu Ayla Type B1000RS-GMQFJ (4x2) warna putih Tahun 2014 No. Mesin 1KRA099421, No.Rangka MHKS4DA3JED019201 Nomor Polisi DB 1963 AT dengan harga kurang lebih Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dimana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah fidusia sudah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali setoran dimana satu angsuran berjumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan dari tim yang bekerja di lapangan bahwa Terdakwa tidak lagi melakukan penyetoran angsuran sehingga tim lapangan beberapa kali mengunjungi Terdakwa dan memberi peringatan kepada Terdakwa untuk dapat membayar;
- Bahwa pada akhirnya ternyata Terdakwa telah menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengalihkan unit kendaraan tersebut kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh pada tanggal 8 Juni 2021 yang dibuktikan oleh Terdakwa berdasarkan kwitansi yang dibuat antara Terdakwa dengan orang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi minta pertanggungjawaban dari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menggubris sehingga Saksi langsung membuat laporan di Polda pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Sinarmas Multifinance, surveyor dari PT. Sinarmas Multifinance datang ke rumah Terdakwa di Tomposo Baru, mengambil identitas Terdakwa lalu memproses perjanjiannya;
- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu tentang Saksi Marshal Edwin Boyoh dan ternyata ia sudah cukup lama di finance dan juga Saksi mendapat info kalau Saksi Marshal Edwin Boyoh sering ambil unit yang masih dalam tahap kredit;
- Bahwa Terdakwa masih harus membayar 30 (tiga puluh) kali angsuran untuk melunasi unit kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Marshal Edwin Boyoh membeli unit tersebut dari Terdakwa kemudian dia jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan unit kendaraan tersebut kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh tanpa ada persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa sampai saat ini unit kendaraan tersebut tidak kembali kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa memindahtangankan objek fidusia pada masa kredit tidak diperbolehkan oleh PT. Sinarmas Multifinance kecuali atas persetujuan tertulis dari PT. Sinarmas Multifinance;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan atau memberitahukan sebelumnya kepada PT. Sinarmas Multifinance bahwa Terdakwa hendak mengalihkan unit kendaraan;
- Bahwa BPKB dan STNK atas nama Terdakwa dimana saat ini BPKB ada di PT. Sinarmas Multifinance, sedangkan STNK dipegang oleh Saksi Marshal Edwin Boyoh dan saat ini tidak diketahui ada dimana;
- Bahwa PT. Sinarmas Multifinance sudah memberikan beberapa surat peringatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alski Lendo yang adalah suami Terdakwa juga ikut bertanda tangan waktu kontrak dan waktu pengambilan unit;
- Bahwa jumlah kerugian PT. Sinarmas Multifinance sekitar Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tidak ada upaya atau itikad baik dari Terdakwa maupun Saksi Marshal Edwin Boyoh untuk mengganti kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Constantein Roinaldo Makatika**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Marketing di PT. Sinarmas Multifinance yang menerima Terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa perjanjian fidusia antara PT. Sinarmas Multifinance dengan Terdakwa adalah atas sebuah unit kendaraan Daihatsu Ayla tahun 2014 yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 dengan pembiayaan sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan melalui 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besaran Rp. 2.682.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali angsuran dan Saksi sudah pernah membayarkan 1 (satu) kali angsuran Terdakwa yaitu pada bulan Juni;
- Bahwa yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) bulan angsuran, dan nilai uangnya sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan pertama Terdakwa menunggak, tim survey dan bagian penagih mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan surat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah mengalihkan unit kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan unit kendaraan kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh dengan bukti sebuah kwitansi;
- Bahwa pada bulan kedua Terdakwa menunggak, tim kembali *follow up* juga mengenai pembayaran angsuran dan juga mencari posisi dari unitnya tapi tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan unit kendaraan tersebut tanpa ada persetujuan ataupun ijin dari pihak PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk membayar tunggaknya;
- Bahwa PT. Sinarmas Multifinance selama kurang lebih 1 (satu) bulan berusaha mencari keberadaan unit kendaraan namun tidak ada hasil;
- Bahwa PT. Sinarmas Multifinance sudah mencoba nego dengan Terdakwa tapi dari Terdakwa tidak ada itikad baik untuk penyelesaian sehingga PT. Sinarmas Multifinance membuat laporan kepada Polisi;
- Bahwa dari awal proses, Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa pada intinya unit yang dipercayakan kepada Nasabah tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindah tangankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Andrew Fekarianto Doodoh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah pelanggaran fidusia oleh Terdakwa atau pengalihan barang Jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari pihak penerima fidusia PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa Saksi adalah surveyor di PT. Sinarmas Multifinance cabang Manado yang tugasnya mendatangi Nasabah, menjelaskan tentang angsuran, tatacara pembayaran, jika sudah mendapatkan kontrak surveyer wajib menjaga pembayaran awal dari Nasabah dan kalau ada keterlambatan lima hari Saksi wajib mengunjungi;
- Bahwa Terdakwa adalah Nasabah yang menandatangani kontrak pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa selama masa proses kredit Nasabah, dari bulan Desember sampai bulan Mei 2021 pembayarannya tidak ada kendala, tapi pada saat masuk angsuran ke tujuh bulan Juni 2021 pada saat jatuh tempo Nasabah sudah tidak ada kabar lagi, pada saat keterlambatan sudah 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari Saksi mengabari lewat telpon tidak diangkat-angkat, sampai hari kelima tidak ada respon dari Nasabah, kemudian saksi mengunjungi rumah Nasabah namun ternyata Saksi mendapat Terdakwa telah menjual unit kendaraan tersebut kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh berdasarkan kwitansi yang dibuat dan diperlihatkan oleh Terdakwa serta KTP dari Saksi Marshal Edwin Boyoh;

- Bahwa setelah diketahui bahwa unit telah dijual, Saksi bercerita dengan Terdakwa kalau harus membayar angsurannya, tapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka sudah tidak ada uang lagi, dan pada waktu itu Terdakwa cuma ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengambil uang tersebut dan sisa angsurannya sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditalangi oleh Saksi dulu dan Saksi memberikan waktu 1 (satu) bulan kepada Terdakwa untuk melunasinya dan kemudian mencari informasi mengenai keberadaan unit tersebut;
- Bahwa setelah sebulan tidak ada informasi kemudian dari Terdakwa sehingga Saksi memasukkan laporan ke Polisi;
- Bahwa transaksi Terdakwa dengan Saksi Marshal Edwin Boyoh terjadi pada tanggal 8 Juni 2021 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);
- Bahwa harga mobil itu kurang lebih Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Alski Lendo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa mengalihkan objek fidusia tanpa seijin dari PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa kejadian tersebut tanggal 08 Juni 2021 di Desa Tokin Jaga VII Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dengan pembiayaan dari PT. Sinarmas Multifinance dan semua berkas fidusia atas nama Terdakwa;
- Bahwa pembayaran harus dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dengan pembayaran tiap bulannya Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran hanya sampai pada bulan ke 6 (enam) dan selanjutnya dijual kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan unit kendaraan itu dijual karena Terdakwa dan Saksi membutuhkan uang untuk merayakan ulang tahun anak mereka;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Marshal Edwin Boyoh dari facebook dimana Saksi menjual unit kendaraan lewat facebook lalu proses tawar menawar antara Saksi dan dia terjadi lewat facebook kemudian Saksi Marshal Edwin Boyoh datang langsung ke rumah Saksi dan Terdakwa untuk proses jual beli;
- Bahwa disepakati dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tapi Marshal baru membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih ada sisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum dibayarnya dan dia juga harus melanjutkan membayar kredit unit kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, unit kendaraan tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain karena Saksi pada bulan Mei tahun 2021 pernah menghubungi Saksi Constantein Rainaldo Makatika untuk memberitahukan rencana menjual unit kendaraan tersebut namun Saksi Constantein Rainaldo Makatika mengatakan hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan Saksi Marshal Edwin Boyoh untuk pergi ke Kantor PT. Sinarmas Multifinance dan Saksi juga tidak memberitahukan kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh bagaimana cara melakukan pembayaran angsuran terhadap unit kendaraan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini dimana unit kendaraan tersebut berada. apakah digunakan oleh Saksi Marshal Edwin Boyoh ataukah dijual lagi ke orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Marshal Edwin Boyoh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pembelian sebuah mobil Ayla warna putih;
- Bahwa mobil tersebut dijual Saksi Alski Lendo yang adalah suami Terdakwa melalui akunnya di facebook, komunikasi antara Saksi dengan dengan Saksi Alski Lendo lewat facebook dan dilanjutkan ke whatsapp;
- Bahwa penjualan mobil tersebut pertama kali diunggah di facebook pada bulan April 2021 namun belum terjadi jual beli antara Saksi dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alski Lendo dimana Saksi Alski Lendo mengatakan ia masih terhalang dengan prosedur persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi kembali bertanya kepada Saksi Alski Lendo dan dijawab untuk datang saja ke rumahnya sehingga pada tanggal 8 Juni 2021 terjadi jual beli;

- Bahwa jual beli dilakukan di Desa Tokin Kecamatan Motoling dirumahnya Saksi Alski Lendo dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses jual beli Terdakwa ada disitu bersama dengan Saksi Alski Lendo;
- Bahwa harga jual mobilnya adalah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tapi harus melanjutkan pembayaran angsuran kepada PT. Sinarmas Multifinance namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Alski Lendo dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi masih ada 30 (tiga puluh) kali angsuran yang harus dibayar dengan besaran kurang lebih Rp. 2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu) per bulan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Saksi Alski Lendo;
- Bahwa dalam STNK, Pajak, bukti angsuran pembayaran dan kontrak mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat jual beli Terdakwa dan Saksi Alski Lendo tidak ada memperlihatkan surat ijin atau surat persetujuan dari PT Sinarmas Multifinance untuk mereka menjual lagi mobil tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Alski Lendo dan Terdakwa, Saksi langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perihal jual beli itu kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memberikan rincian pembayaran angsuran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT. Sinarmas Multifinance karena pada saat itu masih ada selisih pembayaran yang harus dibayarkan kepada Terdakwa dan suaminya terlebih dahulu;
- Bahwa 2 (dua) minggu sesudah proses jual beli, terjadi perdebatan antara Saksi dengan Saksi Alski Lendo dan Terdakwa sehingga Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual lagi mobil tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mobil itu ada di Bitung;
- Bahwa jual beli antara Saksi dengan Terdakwa dan suaminya dibuatkan kwitansi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Aswan D. Idrak, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Ahli mengerti dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan selaku ahli, dan Ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan ilmu dan keahlian yang Ahli miliki. serta Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan: Surat dari Direkturreserse criminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : B//XI/2021/DitReskrimsus tanggal 11 November 2021 perihal Bantuan Memberikan Keterangan Ahli kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Utara dan Surat Perintah Nomor Tanggal 12 November 2021;
  - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
    - Sejak tanggal 1 Maret 1990 sebagai CPNS.
    - 21 April 1996 diangkat Sebagai Kepala Seksi Perkembangan Hukum.
    - 21 April 2003 diangkat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Badan peradilan.
    - 28 Juli 2005 diangkat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum sampai dengan saat ini.
  - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
    - SD lulus Tahun 1976.
    - SMP lulus Tahun 1980.
    - SMA lulus Tahun 1983.
    - S1 Fakultas Hukum Unsart Tahun 1999.
    - S2 Pasca Sarjana Unsrat Tahun 2007
  - Bahwa pada saat pengajuan keterangan ahli pemeriksaan di Penyidik, memang melampirkan salah satu bukti dokumen yaitu fotocopy pendaftaran

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertifikat Fidusia, dan pada saat melihat Sertifikat tersebut ahli mengecek/kroscek didalam data base dan memang fidusianya terdaftar dengan Penerima Fidusia adalah badan Hukum sedangkan Pemberi Fidusia adalah perorangan;

- Bahwa pada prinsipnya sebenarnya dari surat pertama disampaikan bahwa copyan Sertifikat yang dilampirkan itu sudah dicek terdaftar, dengan terdaftar itu secara resmi bahwa pelaksanaan perjanjian Fidusia itu sudah terjadi pada prinsipnya adalah pengalihan hak dari kepemilikan Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia karena itu pertama kali terdaftar maka pada saat itu pengalihan hak itu terjadi, kalau tidak didaftar berarti tidak terjadi pengalihan hak, jadi kan hanya ke perjanjian, tapi kalau misalnya setelah mengetahui bahwa nama orang itu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Fidusia tersebut, terhadap orang ini ahli belum tau sepanjang pertanyaan dari penyidik saat itu, jadi ahli belum tau apakah ini perbuatan ingkar janji atau tidak;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Fidusia diatur didalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang isinya adalah Bahwa Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia sinkronnya pada Pasal 36 dikatakan ada pidana yang menunjuk pada pasal 23;
- Bahwa di dalam Undang undang ada disebutkan didalam Pasal 21 disebutkan yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain menjual atau menyewakan objek Fidusia;
- Bahwa dalam Undang-undang Fidusia diatur larangan pemberi fidusia untuk mengalihkan objek jaminan, tapi ada juga pasal yang mengatur tentang Pemberi Fidusia itu dibolehkan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia hanya terkait dengan objek inventori atau persediaan seperti toko, warung, stok yang dijaminan yang bisa dialihkan pencatatan diganti;
- Bahwa ketika berbicara berkaitan dengan objek benda bergerak yang bukan barang inventori tidak bisa dialihkan, tapi bisa dialihkan kecuali dengan ada persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, sepanjang tidak ada itu akan ada tindak pidananya;
- Bahwa kalau berkaitan dengan objek jaminan fidusia yang dialihkan yang utama bahwa ketika objek jaminan Fidusia dialihkan yang diancam dalam Pasal 36 itu adalah Pemberi Fidusia yang mengalihkan, si Penerima itu tidak diancam dengan undang-undang Fidusia, sama halnya dengan pengecualian dalam Pasal 21 bahwa orang yang membeli barang persediaan sekalipun

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang itu tau bahwa barang itu sedang dijaminan dan menjadi objek fidusia, terlepas dari tuntutan hukum asal barang persediaan;

- Bahwa yang namanya objek jaminan Fidusia yang katakanlah sudah dialihkan oleh Pemberi Fidusia itu sebetulnya tetap mengikuti perjanjian Fidusia sehingga dimanapun objek Fidusia itu berada tetap menjadi milik dari pada Penerima Fidusia, bahwa siapapun yang memegang objek Fidusia yang sudah menjadi jaminan Fidusia itu tidak memiliki hak,;
- Bahwa selanjutnya sepengetahuan ahli bahwa orang si Pemberi Fidusia tidak diatur didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa dia mengacu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 tetapi, mungkin tergantung perbuatan selama ini atau apa hal yang mungkin terhadap si Penerima objek itu apakah sebagai istilahnya sebagai Penerima kemudian hanya sekali atau berulang-ulang kali perbuatannya ataukah memang ini dengan niat dari awal mungkin kalau niat dari awal itu bisa ahli katakana sebagai penadah kalau memang niatnya dari awal, karena ahli kurang tahu persis pemikiran terjadinya penjualan dengan penjual adanya kesepakatan dari awal atau tidak;
- Bahwa sebenarnya kalau dalam penjelasan Undang-undang ahli melihat pada saat pembentukan Undang-Undang tahun 1997, ada pandangan pengetahuan mengenai Undang-Undang ini, kenapa celah itu muncul, Sepengetahuan ahli, karena itulah celah yang membuat, ketika nanti satu waktu si Pemberi Fidusia ini kemungkinan akan macet sehingga celah ini sebenarnya ketika dibuat, karena perjanjian ini dibuat antara kedua belah pihak Pembeli dan Penerima Fidusia harus melihat perjanjian Fidusia harus didiskusikan bisa tidak dijual, dapat ijin atau tidak, bisa atau tidak dialihkan, sebenarnya itu sesuatu celah yang diberikan untuk tetap negosiasi karena awalnya adalah perjanjian, juga bisa ada ijin yang tertulis, kalau tidak ada tertulis bisa dikatakan secara lisan bahwa sudah tidak mampu lalu dieksekusi, tapi kemudian ada cara lain yaitu misalnya dilelang, lewat lembaga pelelang atau dibuat dibawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga bisa menutupi hutang dari Pemberi Fidusia, ada lebihnya si Penerima Fidusia harus mengembalikan kepada Debitur, tapi kalau tidak ada lebih kewajiban Debitur harus menutupi kekurangan kepada si Penerima Fidusia;
- Bahwa apabila yang bersangkutan tidak sanggup membayar harus bertanya dan kalau memang yang bersangkutan tidak dapat persetujuan tertulis untuk yang bersangkutan menjual itu atau mengalihkan barang itu, kalau sudah tidak sanggup ditarik barang itu, dengan prosedur berdasarkan Undang-undang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr



Fidusia ditarik tidak semena-mena. Penerima Fidusia itu mengatur sendiri terhadap objek yang dijaminan fidusia karena disana masih melekat hak dari pada Pemberi Fidusia, proses yang harus dilakukan yaitu pertama lelang lewat lembaga lelang tapi, proses itu kan perlu waktu yang panjang bagi mereka;

- Bahwa cara yang mudah adalah atas persetujuan bersama harga itu diatur bersama berapa yang harus dijual kemudian nanti ditutupi hutangnya berapa, jadi objek itu di jual oleh Penerima Fidusia dan diketahui oleh Pemberi Fidusia, sehingga terlepas dari niat-niat untuk melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik hak dari Fidusia, hal itu dimungkinkan dan itu dibolehkan tidak menjadi masalah, tergantung niat dari pada Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia;
- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia bisa tebit dari pendaftaran yang memiliki kewenangan mendaftar adalah Penerima Fidusia, perjanjian Fidusia harus dibuat didalam Akta Notaris baru bisa didaftarkan;
- Bahwa sepengetahuan ahli berkaitan dengan hal itu Notaris bisa dimana saja walaupun Pemberi Fidusia atau salah satu pihak berkedudukan di Manado, Notaris ada di Jakarta, sepanjang kalau yang bersangkutan tidak hadir atau ada surat kuasa sepanjang kepada siapa surat kuasa itu diberikan mewakili yang bersangkutan hadir dan menanda tangani didepan Notaris;
- Bahwa kalau berbicara mengenai kuasa sepengetahuan ahli adalah niat dari pada Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada orang lain, niat itu setelah dikasih setelah ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa, si Penerima Kuasa ini adalah tugasnya melaksanakan isi dari Kuasa, ketika isi kuasa itu dilaksanakan tanpa dia tanda tangani berarti dia sudah melaksanakan dan dia menyetujui;
- Bahwa ketika isi kuasa ini diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa kalau dia tanda tangani, dia laksanakan selesai kuasa, kalau dia tidak tanda tangani dia laksanakan selesai juga kuasa yang dia berikan kepada yang bersangkutan, kalau dia tanda tangani tapi dia tidak laksanakan kuasanya, kuasanya tidak tercapai maksud dari pada Pemberi Kuasa, berarti tidak terlaksana kuasa itu, ini memberikan kuasa untuk menghadiri dan kalau ahli lihat menanda tangani jaminan Fidusia Akta Notaris, dia tidak tanda tangani tapi dia laksanakan isi kuasa logika berpikir ahli sesuai hukum bahwa dia melaksanakan isi kuasa ini walaupun ia tidak menanda tangani;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi hari Selasa pada tanggal 08 Juni 2021 di Desa Tokin Jaga VII Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya Saksi Alski Lendo membeli sebuah mobil perjanjian fidusia dengan PT. Sinarmas Multifinance pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa membaca isi kontrak dan di dalam kontrak ada disebutkan bahwa mobil tersebut tidak bisa dialihkan ke pihak lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain dan Terdakwa tidak sempat memberitahukan ke PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran sampai angsuran ke 6 (enam) dan selanjutnya tidak membayar lagi karena mobil sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar angsuran ke enam, Terdakwa menyampaikan kepada PT. Sinarmas Multifinance bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar lanjutan kredit tersebut;
- Bahwa pada waktu sudah jatuh tempo pembayaran angsuran PT. Sinarmas Multifinance datang ke rumah Terdakwa disitu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk membayar dan waktu itu mobil sudah dijual kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil itu karena membutuhkan uang untuk merayakan ulang tahun anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah tidak sanggup bayar angsuran dan juga memang ada keperluan lain;
- Bahwa harga jual kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh adalah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tapi yang dibayarkan baru Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan itu digunakan untuk ulang tahun anak dari Terdakwa juga dipakai untuk bisnis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut adalah untuk digunakan keluarga sehari-hari dan yang sering menggunakannya adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut melalui PT. Sinarmas Multifinance;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. **Lintje Pele**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai masalah mobil yang pembayaran setorannya akan dibayar oleh ibu mertua dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa yang akan membayar adalah mertua Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran setoran kepada siapa;
  - Bahwa setahu Saksi yang membayar setoran mobil tersebut adalah Terdakwa dan suami dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut Terdakwa ambil untuk siapa;
  - Bahwa setahu Saksi pada waktu itu suami Terdakwa yaitu Saksi Alski Lendo pernah menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki tapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan mutiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor: 120000078342 tanggal 17 Desember 2020;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa dari Cicilia Tiwa kepada PT. Sinarmas Multifinance;
4. 1 (satu) lembar asli surat peringatan 1 Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021;
5. 1 (satu) lembar asli surat peringatan II Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 21 Juli 2021;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMOBI (Sinarmas Mobile Banking) Sebesar 2.682.000.00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 juni 2021 nomor rekening 0042262455 a.n. Constantein Roinaldo Makatika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR nomor: 120000078342 a.n Cicilia Tiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa Pemberi Fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor: 120000078342 tanggal 17 Desember 2020 terhadap PT. Sinarmas Multifinance yang berlaku sebagai Penerima Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00085878.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan objek jaminan fidusia sebuah kendaraan R4 Merk Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna Putih, Tahun 2014, No Mesin 1KRA099421, No.Rangka MHKS4DA3JED019201, Nomor Polisi DB 1963 AT;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 96.552.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan selanjutnya diangsur kredit dengan nominal pembayaran sejumlah Rp 2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 17 November 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yaitu sejak 17 Desember 2020 sampai dengan 17 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak lagi dapat membayar angsuran sehingga suami Terdakwa yaitu Saksi Alski Lendo menelepon Saksi Constatein Roinaldo Makatika apakah boleh mengalihkan objek fidusia tersebut namun hal tersebut tidak disetujui oleh Saksi Constatein Roinaldo Makatika;
- Bahwa pada bulan April 2021 Saksi Alski Lendo mengunggah kiriman di akun facebooknya tentang penjualan objek jaminan fidusia tersebut yang kemudian membuat Saksi Marshal Edwin Boyoh merespon kiriman tersebut sehingga terjadi tawar menawar antara keduanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Marshal Edwin Boyoh pergi ke rumah Saksi Alski Lendo dan Terdakwa di Desa Tokin Jaga VII Kecamatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan lalu terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menjual mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi DB 1963 AT yang masih dalam angsuran atas nama Terdakwa dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan membuatkan sebuah kuitansi namun karena uang Saksi Marshal Edwin Boyoh tidak cukup maka uang yang diterima pada saat itu baru sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Marshal Edwin Boyoh berjanji akan melunasinya dengan segera;

- Bahwa uang hasil menjual objek jaminan fidusia digunakan Terdakwa dan suaminya untuk merayakan hari ulang tahun anak dan untuk usaha;
- Bahwa dalam perjanjian disepakati Saksi Marshal Edwin Boyoh akan melanjutkan angsuran terhadap objek jaminan fidusia tersebut namun setelah jual beli tersebut Terdakwa atau pun suaminya tidak ada yang pergi ke kantor PT. Sinarmas Multifinance bersama Saksi Marshal Edwin Boyoh dan juga tidak memberitahukan cara melakukan pembayaran angsuran kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian setelah proses jual beli tersebut Saksi Marshal Edwin Boyoh menjual objek jaminan fidusia kepada orang lain dan tidak membayar angsuran kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa bulan Juni 2021 pada saat sudah jatuh tempo Saksi Andrew Fekariato Doodoh dari PT. Sinarmas Multifinance datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran angsuran namun Terdakwa menyatakan telah menjual objek jaminan fidusia dan hanya memiliki uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sehingga Saksi Andrew Fekariato Doodoh mengambil uang tersebut dan menalangi pembayaran angsuran Terdakwa untuk bulan itu dan menyuruh Terdakwa untuk tetap membayar angsuran dan mencari tahu dimana objek jaminan fidusia sekarang berada;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian tidak ada respon dari Terdakwa sehingga PT. Sinarmas Multifinance melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual objek fidusia tersebut karena tidak sanggup lagi membayar angsurannya dan sedang membutuhkan uang untuk merayakan hari ulang tahun anaknya;
- Bahwa Terdakwa menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa sampai saat ini objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada PT. Sinarmas Multifinance;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT. Sinarmas Multifinance dirugikan sebesar Rp.80.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Pemberi Fidusia;**
2. **Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Pemberi Fidusia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 5, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fidusia pada pasal 1 angka 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor: 120000078342 tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00085878.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan objek jaminan fidusia sebuah kendaraan R4 Merk Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna Putih, Tahun 2014, No Mesin 1KRA099421, No.Rangka MHKS4DA3JED019201, Nomor Polisi DB 1963 AT dimana yang menjadi Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan Penerima Fidusia adalah PT. Sinarmas Multifinance sehingga dengan demikian unsur "*Pemberi Fidusia*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata "atau", maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub-unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menguraikan sub-unsur yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 96.552.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan selanjutnya diangsur kredit dengan nominal pembayaran sejumlah Rp 2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 17 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membayarkan angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yaitu sejak 17 Desember 2020 sampai dengan 17 Mei 2021 dan dikarenakan tidak lagi dapat membayar angsuran tersebut suami Terdakwa yaitu Saksi Alski Lendo menelepon Saksi Constatein Roinaldo Makatika apakah boleh mengalihkan objek fidusia tersebut namun hal tersebut tidak disetujui oleh Saksi Constatein Roinaldo Makatika;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2021 Saksi Alski Lendo mengunggah kiriman di akun facebooknya tentang penjualan objek jaminan fidusia tersebut yang kemudian membuat Saksi Marshal Edwin Boyoh merespon kiriman tersebut sehingga terjadi tawar menawar antara keduanya sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Marshal Edwin Boyoh pergi ke rumah Saksi Alski Lendo dan Terdakwa di Desa Tokin Jaga VII Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan lalu terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menjual mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi DB 1963 AT yang masih dalam angsuran atas nama Terdakwa dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan membuatkan sebuah kuitansi namun karena uang Saksi Marshal Edwin Boyoh tidak cukup maka uang yang diterima pada saat itu baru sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Marshal Edwin Boyoh berjanji akan melunasinya dengan segera;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian disepakati Saksi Marshal Edwin Boyoh akan melanjutkan angsuran terhadap objek jaminan fidusia tersebut namun setelah jual beli tersebut Terdakwa atau pun suaminya tidak ada yang pergi ke kantor PT. Sinarmas Multifinance bersama Saksi Marshal Edwin Boyoh dan juga tidak memberitahukan cara melakukan pembayaran angsuran kepada Saksi Marshal Edwin Boyoh sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak terjadinya proses jual beli tersebut baik Terdakwa maupun suaminya telah menyadari adanya kemungkinan Saksi Marshal Edwin Boyoh tidak akan melanjutkan pembayaran angsuran objek jaminan fidusia namun keduanya tetap menjual objek jaminan fidusia dan melepaskan diri dari tanggungjawab kepada PT. Sinarmas Multifinance;

Menimbang, bahwa bulan Juni 2021 pada saat sudah jatuh tempo Saksi Andrew Fekariato Doodoh dari PT. Sinarmas Multifinance datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran angsuran namun Terdakwa menyatakan telah menjual objek jaminan fidusia dan hanya memiliki uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sehingga Saksi Andrew Fekariato Doodoh mengambil uang tersebut dan menalangi pembayaran angsuran Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bulan itu dan menyuruh Terdakwa untuk tetap membayar angsuran dan mencari tahu dimana objek jaminan fidusia sekarang berada namun pada bulan selanjutnya Terdakwa tetap tidak melunasi angsuran dan tidak mengetahui dimana objek jaminan fidusia berada sehingga PT. Sinarmas Multifinance melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu kemudian setelah proses jual beli tersebut Saksi Marshal Edwin Boyoh menjual objek fidusia kepada orang lain dan tidak membayar angsuran kepada PT. Sinarmas Multifinance;

Menimbang, bahwa PT. Sinarmas Multifinance tidak memberikan persetujuan tertulis kepada Terdakwa untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diperiksanya perkara ini di persidangan, objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada PT. Sinarmas Multifinance sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Sinarmas Multifinance dirugikan sebesar Rp.80.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung sub-unsur pertama yaitu yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 bertempat di Terdakwa di Desa Tokin Jaga VII Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengalihkan yaitu menjual objek jaminan fidusia berupa sebuah kendaraan R4 Merk Daihatsu Ayla, Type B1000RS-GMQFJ (4x2), warna Putih, Tahun 2014, No Mesin 1KRA099421, No.Rangka MHKS4DA3JED019201, Nomor Polisi DB 1963 AT kepada Saksi Marsha Edwin Boyoh dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan mutiguna

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor: 120000078342 tanggal 17 Desember 2020, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa dari Cicilia Tiwa kepada PT.Sinarmas Multifinance, 1 (satu) lembar asli surat peringatan 1 Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021, 1 (satu) lembar asli surat peringatan II Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 21 Juli 2021, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMOBI (Sinarmas Mobile Banking) Sebesar 2.682.000.00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 juni 2021 nomor rekening 0042262455 a.n. Constantein Roinaldo Makatika dan 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR nomor: 120000078342 a.n Cicilia Tiwa agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sinarmas Multifinance mengalami kerugian karena objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- Terdakwa mangkir dari persidangan pada tanggal 27 Januari 2022, 8 Februari 2022, 22 Februari 2022, 1 Maret 2022, 8 Maret 2022 dan 15 Maret 2022 tanpa alasan yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CICILIA TIWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan mutiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor: 120000078342 tanggal 17 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa dari Cicilia Tiwa kepada PT.Sinarmas Multifinance;
  - 1 (satu) lembar asli surat peringatan 1 Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar asli surat peringatan II Nomor: /SMMF-OPR/VI/2021 tanggal 21 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMOBI (Sinarmas Mobile Banking) Sebesar 2.682.000.00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 25 juni 2021 nomor rekening 0042262455 a.n. Constantein Roinaldo Makatika;
  - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR nomor: 120000078342 a.n Cicilia Tiwa;
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissyllia O. Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, serta dihadiri oleh Yudie A. T. Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Ariyas Dedy, S.H

Dessy Balaati, S.H

Panitera Pengganti,

Sissylia O. Raming, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27